

RINGKASAN

Hafizh
190510145

“Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

(Fauzah Nur Aksa, S.Ag., M.H. dan Dr. Hamdani, S.H., LL.M.)

Pernikahan beda agama adalah perkawinan seorang pria dan wanita yang memeluk keyakinan agama yang berbeda. Dengan terjadinya perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu perihal hak mewaris anak. Perbedaan agama dalam urusan warisan merupakan isu yang signifikan dalam pemikiran hukum Islam seperti Fiqh dan aspek yuridis seperti Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status anak dari pernikahan beda agama, serta hak waris anak dari perkawinan beda agama menurut Fiqh dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Dengan metode pengumpulan data yaitu dengan cara studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam Pasal 44 menyatakan bahwa wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, anak yang telah lahir dari pernikahan antara seorang muslim menikah dengan non muslim dianggap anak yang tidak sah. 2) Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Menurut jumhur fukaha (Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali) perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima warisan. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan sebaliknya, orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (qarabah), maupun pernikahan (suami istri). Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa, Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim). Dengan demikian, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama dikatakan sah secara Negara, namun tidak menerima hak waris dari orang tuanya yang beragama Islam, apabila ia tak beragama Islam.

Saran peneliti agar pemerintah mengambil langkah atau solusi dalam masalah ini. Serta senantiasa untuk saling mengingatkan kepada kerabat beserta seluruh masyarakat agar tidak melakukan perkawinan beda agama, yang dapat berdampak pada status pernikahan, status anak, dan potensi konflik dalam keluarga.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Hak Mewaris, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

SUMMARY

Hafizh

190510145

“Inheritance Rights of Children from Interfaith Marriages According to Fiqh and the Compilation of Islamic Law (KHI)”

(Fauzah Nur Aksa, S.H., M.H. dan Dr. Hamdani, S.H., LL.M.)

An interfaith marriage is the union of a man and a woman who adhere to different religious beliefs. This marriage has legal consequences, particularly regarding children's inheritance rights. Religious differences in inheritance matters are a significant issue in Islamic legal thought, such as Islamic jurisprudence (Fiqh), and in juridical aspects, such as the Compilation of Islamic Law. The purpose of this study is to determine the status of children from interfaith marriages, as well as their inheritance rights according to Islamic jurisprudence and the Compilation of Islamic Law (KHI).

This study uses a normative juridical research method, with secondary data sources. Data collection is conducted through literature review. Qualitative data analysis techniques are used.

The results of this study indicate that: 1) Article 44 states that Muslim women are prohibited from marrying a non-Muslim man. Children born from a marriage between a Muslim and a non-Muslim are considered illegitimate. 2) Article 171 letter c of the Compilation of Islamic Law (KHI) states that an heir is a person who, at the time of death, is related by blood or marriage to the testator, is Muslim, and is not legally prevented from becoming an heir. According to the majority of jurists (Hanafi, Shafi'i, Maliki, and Hambali), religious differences between the testator and the heir constitute a barrier to inheritance. A Muslim cannot inherit from a non-Muslim, and vice versa, a non-Muslim cannot inherit from a Muslim, either by blood relationship (qarabah) or marriage (husband and wife). The Indonesian Ulema Council (MUI) issued fatwa No. 5/MUNAS VII/9/2005 concerning Interfaith Inheritance, which stipulates that Islamic Inheritance Law does not grant mutual inheritance rights between people of different religions (between Muslims and non-Muslims). Therefore, children born from interfaith marriages are considered legitimate by the state, but do not receive inheritance rights from their Muslim parents if they are not of different faiths.

The researcher recommends that the government take steps or find a solution to this problem. We also need to continually remind relatives and the entire community to avoid interfaith marriages, which can impact marital status, child status, and potential family conflict.

Keywords: *Interfaith Marriage, Inheritance Rights, Compilation of Islamic Law (KHI)*